



**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

***JURIDICAL ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF  
CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN  
DECIDING POLITICAL PARTY DISSOLUTION***

**TOMI SUBIAKTO  
NIM. 040710101163**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

***JURIDICAL ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF  
CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN  
DECIDING POLITICAL PARTY DISSOLUTION***

**TOMI SUBIAKTO  
NIM. 040710101163**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

*Kenangan belaka tiada mengembalikan apa-apa kecuali gema suara  
yang terdengar di kedalaman masa silam.  
(Kahlil Gibran)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta, almarhum Lutfi Argufi yang telah berjuang menjadikan ananda seperti sekarang. Semoga kelak ananda bisa menjadi seperti apa yang beliau harapkan;
2. Ibuku tercinta, Sri Sudarmi yang selalu berkorban dan berdoa setiap saat untuk ananda, baik dikala susah maupun senang, semoga kelak ananda diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan Ibu;
3. Almamater yang selalu kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

***JURIDICAL ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF  
CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN  
DECIDING POLITICAL PARTY DISSOLUTION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TOMI SUBIAKTO  
NIM. 040710101163**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 JUNI 2008**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. PURNOMO, S.H.**  
**NIP. 130 516 487**

**Pembantu Pembimbing**

**JAYUS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 287 088**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

### ***JURIDICAL ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN DECIDING POLITICAL PARTY DISSOLUTION***

Oleh:

**TOMI SUBIAKTO**  
**NIM. 040710101163**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. PURNOMO, S.H.**  
**NIP. 130 516 487**

**JAYUS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 287 088**

Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 982**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis  
tanggal : 19  
bulan : Juni  
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**A. BUDI DYAH DARMA. S, S.H.**  
NIP. 130 808 987

**IWAN RACHMAD. S, S.H., M.H.**  
NIP. 132 206 014

**Anggota Penguji**

**H. PURNOMO, S.H.**  
NIP. 130 516 487

.....

**JAYUS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 287 088

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sejak awal hingga akhir penulisannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sangatlah tidak berlebihan jika penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, menuntun dengan sabar, serta atas semua motivasinya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan ketelitian dan kebijaksanaannya telah membantu penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Ketua Penguji atas kesabaran dan kebijaksanaannya hingga penulis dapat menyelesaikan ujian skripsi;
4. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas kesabaran dan kebijaksanaannya hingga penulis dapat menyelesaikan ujian skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di FHUJ;
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Ayahandaku tercinta, Almarhum Lutfi Argufi terima kasih banyak ananda sampaikan, semoga kelak ananda bisa menjadi seperti apa yang bapak harapkan.
14. Ibundaku tercinta, Sri Sudarmi, terima kasih atas segala pengorbanan dan doa-doa yang dimunajatkan dengan tanpa lelah dan gundah kepada Allah S.W.T untuk ananda, semoga kelak ananda diberi kesempatan untuk membahagiakan ibunda.
15. Dinda Shely Nurifanti Arifien, terima kasih atas semua kebahagiaan, dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT meridhoi dan mempermudah langkah kita untuk tetap merajut cinta dan sayang hingga ajal menjemput;
16. Bapak dan Ibu Djauhar Arifin, terima kasih atas semua kepercayaan dan kesabaran yang diberikan, semoga kelak dimasa depan akan berbuah sesuai dengan harapan;
17. Adik-adikku tercinta, Ahmad Faisol, Ulfa Kurniawati, dan Irma Indrawati. Semoga kelak saya bisa menjadi panutan yang akan menuntun, dan mengajarkan beberapa ilmu kehidupan;
18. Teman-temanku, Robbi JUNAedi, S.H., Tri Rahayu PUSpitawati, SUKARmiasih, Shinta Fitri Diansari, Slamet Tri WahYUDI, Ayu Rissa Luckfanah, (MD)R(A)iSwani, Lia Mahardika Sari, dan Finda Fauziah, kalian-kalianlah yang banyak memberikan warna pada hidupku, semoga kita bisa

bertemu lagi dimasa yang akan datang dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang.

19. Para *The next generation* “Alif, Bintang, dan Bulan”, jaga dan perjuangkan selalu apa yang kita yakini selama ini;
20. Seluruh teman-teman angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Jember;
21. Semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun spiritual dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segenap bantuan para pihak tersebut menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan peradaban manusia.

Jember, 9 Juni 2008

Penulis

## RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping kewenangan-kewenangan tersebut diatas, menurut Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik apabila sejenak diperhatikan akan timbul pertanyaan, apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal apabila ditelisik kebelakang, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang penting dari negara hukum.

Walaupun UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, pada saat yang sama UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai alasan dan atas dasar apa suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia lebih memilih untuk mendelegasikan pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik kepada undang-undang yang notabene sebagai produk politik yang sarat dengan kepentingan individu dan golongan. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Sepintas apabila melihat uraian diatas maka akan tampak adanya ambivalensi antara UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kebebasan dan

kewenangan sebagaimana tersebut diatas sehingga disini diperlukan adanya parameter yang tegas dan jelas tentang alasan-alasan dan/atau dasar pembubaran partai politik. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meminimalisir potensi tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik terutama dikaitkan dengan adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK”**. Sedangkan permasalahan yang penulis rumuskan dalam skripsi ini, *pertama*, pengajuan pembubaran partai politik oleh pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi, *kedua*, Apakah Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul?. Tujuan penulisan skripsi ini, *pertama*, untuk mengetahui dari perpektif ilmu hukum mengenai pengajuan pembubaran partai politik oleh pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi, *kedua*, Untuk mengetahui dari perpektif ilmu hukum bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, *pertama*, satu-satunya pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah yang dalam hal ini pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, hal ini disebabkan karena kewenangan pemerintah untuk bertanggungjawab menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum. Pengajuan pembubaran partai politik oleh pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi haruslah didasarkan pada *reasonable ground* (alasan rasional yang masuk akal) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), *kedua*, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, karena dalam posisinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi harus menjaga agar nilai-nilai luhur yang ada didalam konstitusi termasuk didalamnya kebebasan berserikat dan berkumpul yang dalam hal ini dilembagakan dalam bentuk partai politik, tidak mencederai dan/atau bahkan melanggar nilai-nilai demokrasi dan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis ajukan, *pertama*, diperlukan adanya penyempurnaan regulasi pembubaran partai politik, disamping itu penyempurnaan ini diperlukan karena ketentuan-ketentuan pembubaran partai politik yang ada didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 masih sangat luas pengertiannya, sehingga cenderung untuk menimbulkan *debatebel* (mengundang perdebatan) dan munculnya penafsiran-penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Namun apabila proses penyempurnaan terhadap kedua Undang-Undang tersebut diatas masih harus melalui jalan panjang dan terjal di DPR, maka Mahkamah Konstitusi dengan berlandaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hendaknya dapat dengan segera menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi yang

mengatur lebih lanjut dan menerjemahkan ketentuan yang ada di kedua Undang-Undang tadi, *kedua*, Dalam posisinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sangat rentan akan adanya intervensi. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yang berbeda (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) yang bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang apabila Presiden dan DPR dikuasai oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik pemenang pemilihan umum yang sama, dikhawatirkan hal ini akan dapat mempengaruhi *imparsialitas* (ketidakberpihakan) Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya termasuk dalam memutus pembubaran partai politik. Usulan konkret dari penulis, mengenai pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dimasa yang akan datang hendaknya dipilih oleh lembaga yang independen, yang dalam hal ini penulis mengusulkan pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Negara Hukum dan Demokrasi .....	9
2.2. Partai Politik .....	14
2.3. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	19
2.4. Pembubaran Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia .....	22
2.5. Pembubaran Partai Politik di Indonesia Setelah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1. Pengajuan Pembubaran Partai Politik Oleh Pemerintah Kepada Mahkamah Konstitusi .....	34
3.2. Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Tidak Bertentangan Dengan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul .....	41
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	46
4.1. Kesimpulan .....	46
4.2. Saran .....	47
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

**Lampiran 2** *International Covenant on Civil and Political Rights*